



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Rabu tanggal 23 Agustus 2023 dalam persidangan Pengadilan Agama Sampang secara elektronik yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ/PIHAK KESATU ASLI,**

Tempat tanggal lahir Sampang, 12 Juni 1982, NIK XXX, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Cerai Hidup, Pendidikan SLTA, Alamat Kabupaten Sampang, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **H. Achmad Bahri, S. Ag, MH, H. Abd. Razak, SH, MH., dan Anwari, SH**, Kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara **Bahri & Partners** berkantor di Jl. Imam Ghozali No. 45 Kelurahan Gunung Sekar Sampang, Kec. Sampang, Kab. Sampang. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang Nomor 295/Kuasa/V/2023/PA.Spg. tanggal 29 Mei 2023, sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pihak Kesatu;**

melawan

**TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ/PIHAK KEDUA ASLI,**

lahir di Sampang, 16 Agustus 1977, NIK XXX, agama Islam, pekerjaan XXX pendidikan Strata Satu (S-1), tempat kediaman di Kab. Sampang, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Lukman Hakim, S.H. M.H., dan Barry Dwi Pranata, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **TRUNOJOYO LAW FIRM** beralamat di Jl. Perum Permata Indah Gg. Intan Blok C2 Kel. Banyuanyar Kec. Sampang Kab. Sampang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Mei 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampang Nomor 308/Kuasa/VI/2023/PA.Spg. tanggal 06 Juni 2023, sebagai



## **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pihak Kedua;**

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut dengan jalan perdamaian melalui mediasi sukarela dengan mediator **Dr. Ahmad Kholil .R, S.Ag., M.H.** dan untuk itu kedua belah pihak telah mengadakan kesepakatan perdamaian di hadapan mediator dan dituangkan menjadi “Akta Kesepakatan Perdamaian” tertanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Pasal 1**

- (1) Bahwa **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi** dan **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi** mengakui dan sepakat bahwa selama dalam perkawinan telah memiliki harta bersama berupa:
  - a. Hutang bersama sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)
  - b. Sebuah rumah bangunan permanen di atas tanah hak milik **TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI ASLI** yang terletak di Jl. Kramat Gang 1 No. 82 Kelurahan Karang Dalem Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Dengan ukuran bangunan sekitar lebar 8 meter x 15 meter, atau seluas 120 meter persegi.; Dengan batas – batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara	: Jalan umum (Jl. Kramat 1)
Batas sebelah Selatan	: Rumah milik Ridwan dan Luluk
Batas sebelah Barat	: Rumah milik H. Rodek
Batas sebelah Timur	: Rumah milik Moh. Bardi
- (2) Terhadap harta-harta sebagaimana disebut pada ayat (1) Huruf a di atas kedua belah pihak sepakat bahwa angsuran hutang bersama sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) akan dibayar secara angsur oleh **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;
- (3) Terhadap harta-harta sebagaimana disebut pada ayat (1) Huruf b di atas kedua belah pihak sepakat harta tersebut secara kekeluargaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan kepada anak **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi** dan **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi** yang bernama **ANAK** yang lahir di Sampang tanggal 1 Juni 2003, yang pelaksanaannya akan dilakukan di luar persidangan di hadapan Notaris;

## Pasal 2

Bahwa **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi** akan menyerahkan kembali sertifikat SHM Nomor 127 Tahun 2008 Luas 164 M2 Atas Nama **ST. HASANAH ALIFUL. H** milik **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi** kepada **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi** sesaat setelah pelunasan hutang bersama sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) Huruf a;

## Pasal 3

Bahwa segala ikhwal terkait objek sengketa perdata nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Spg. telah selesai dengan damai dan kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling menggugat lagi kelak di kemudian hari termasuk ahli warisnya dan kedua belah pihak sepakat untuk bermohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam akta perdamaian;

## Pasal 4

Bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pihak Pertama;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Ketua Majelis Pengadilan Agama Sampang menjatuhkan putusan sebagai berikut:



**P U T U S A N**

**Nomor 607/Pdt.G/2023/PA.Spg**  
**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menghukum **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi** dan **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi** untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 22 Agustus 2023 yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kepada **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Ahmad Mufid Bisri, S.H.I. M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Ahmad Kholil .R, S.Ag., M.H.** dan **Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muhammad Teguh Iswara, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi** dan **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi** secara elektronik;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

**Ahmad Mufid Bisri, S.H.I. M.H.I**

Hakim Anggota,

ttd

**Dr. Ahmad Kholil .R, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muhammad Teguh Iswara, S.H**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	80.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)